



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER MAROS

JALAN DR. SAM RATULANGI, MAROS, SULAWESI SELATAN 90514
TELEPON : (0411) 371105, FAXMILE : (0411) 372257
WEBSITE : <http://bbvetmaros.ditjenpkh.pertanian.go.id>
EMAIL : bbvetmaros@pertanian.go.id

Nomor : 29008/TU.210/F5.G/05/2020
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Tugas Kedinasan
di lingkup BBVet Maros

Maros, 29 Mei 2020

Yth.
Seluruh Pegawai BBVet Maros
Di – Maros

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. 1786/SE/KP.370/A/05/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang perubahan keempat atas surat edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian No. 1044/SE/KP.370/A/03/2020 mengenai penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Pertanian, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai BBVet Maros agar kembali masuk kantor seperti biasa terhitung tanggal 2 - 4 Juni 2020 dengan menerapkan protokol pencegahan terhadap penyebaran Covid-19. Peniadaan jadwal WFH dilakukan untuk membiasakan penerapan protokol kesehatan dalam masa New Normal yang akan segera ditetapkan secara Nasional. Adapun upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :
 - a. Seluruh pegawai dihimbau untuk :
 - i. Melakukan spraying dan pemeriksaan suhu badan sebelum memasuki kantor dan bagi yang suhu badan diatas 37,5 °C supaya segera melapor kepada BSO untuk mendapatkan arahan lebih lanjut;
 - ii. Selalu melakukan cuci tangan menggunakan sabun atau desinfeksi menggunakan *hand sanitizer* pada fasilitas yang telah disediakan sebelum memasuki ruangan, dan memastikan kebersihan ruangan kerja serta menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan kecukupan sinar matahari masuk ruangan, sirkulasi udara dan kebersihan AC;
 - iii. Selalu menggunakan masker dalam setiap aktifitas di kantor dan menjaga jarak antar personel dalam interaksi bekerja minimal 1 - 2 Meter (*Physical Distancing*);
 - b. Untuk pegawai yang berumur diatas 45 tahun supaya lebih memperhatikan kondisi kesehatan pribadi dan segera melapor kepada subbagian kepegawaian dan Tata Usaha apabila merasa dalam kondisi tidak fit untuk segera mengajukan ijin.
2. Perubahan jadwal ini berlaku sampai tanggal 4 Juni 2020 dan apabila dikemudian hari perlu dilakukan penyesuaian kembali akan segera disampaikan secara resmi melalui surat edaran yang baru. Apabila tidak dilakukan penyesuaian terhadap surat edaran ini maka diharapkan penerapan protokol ini tetap berlaku dalam masa *New Normal*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

